

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, selain itu Indonesia juga diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis, hal ini disebabkan karena Indonesia berada pada posisi silang dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 34 provinsi, setiap provinsi terdiri dari 416 Kabupaten dan 98 Kota. Memiliki banyak daerah tentunya akan membuat pemerintah pusat mengalami kesulitan untuk dapat mengatur dan memantau semua pelayanan serta penataan pemerintahan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengubah kebijakannya menjadi desentralisasi yang terdapat pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi tersebut berhasil menciptakan otonomi daerah.

Setiap daerah otonom memiliki hak dan wewenang untuk dapat mengurus dan mengatasi masalah dalam rumah tangganya sendiri baik sistem pemerintahannya maupun kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam serta sumber dana yang jelas. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 kewenangan yang diberikan kepada setiap Kabupaten atau Kota sudah disesuaikan berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Daerah Kabupaten atau Kota berhak untuk membuat kebijakan sendiri dalam mengatur sistem pemerintahannya.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001, setiap daerah mulai merasakan bahwa untuk dapat membiayai dan

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan maka dibutuhkan sumber penerimaan dana yang pasti. Oleh karena itu, setiap daerah diminta lebih aktif lagi untuk mencari atau menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang bisa mendukung biaya pengeluaran daerah. Berbagai cara dan usaha yang dilakukan untuk menggali sumber pendapatan asli daerah adalah bertujuan untuk menghasilkan dana, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Siregar (2001:78) mengatakan bahwa bagi beberapa daerah, pengeluaran untuk pembangunan mulai tahun anggaran 2001 (setelah otonomi daerah) akan lebih banyak dari pada pengeluaran pada tahun anggaran 2001 (sebelum otonomi daerah). Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penting untuk dapat dijadikan sebagai sumber dana dari masing-masing daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah bergantung pada kondisi keuangan di setiap daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penting untuk menentukan seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan otonomi daerahnya. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Apabila pemerintah daerah memiliki PAD yang meningkat maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian daerah tersebut juga ikut meningkat atau jika kontribusi yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari APBD maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sangat kecil.

Pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat berperan penting dalam memberikan kontribusi untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan masing-masing daerah. Pajak daerah memiliki manfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pajak Daerah juga merupakan salah satu kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada Daerah yang bersifat memaksa dan tidak akan mendapatkan imbalan dari pemerintah daerah, penerimaan pajak daerah akan digunakan untuk segala keperluan Daerah yang nantinya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu atau khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat daerahnya sendiri. Pemungutan retribusi juga dapat dilakukan berkali-kali, sesuai dengan ada tidaknya jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang menikmatinya.

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Utara wilayah pantai timur. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 1.931.441 jiwa, 22 kecamatan, 14 kelurahan dan 380 desa. Kabupaten Deli Serdang memiliki banyak potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan. Namun dalam kenyataannya sistem otonomi daerah yang terjadi di kabupaten ini masih belum berlangsung dengan baik. Hal ini terbukti masih banyak daerah di kabupaten Deli Serdang yang belum mampu mengelola kekayaan daerahnya masing-masing dan masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Banyak daerah yang memiliki kekayaan alam seperti tempat pariwisata yang indah, namun tidak diolah dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Begitu juga dengan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Deli Serdang masih bisa ditingkatkan lagi, jika pelaksanaan otonominya sudah berjalan dengan baik. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam mengurus rumah tangganya. Masyarakat Kabupaten Deli Serdang harus lebih kreatif lagi dalam mengolah sumber daya alam yang ada, begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diharapkan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah yang ada di kabupaten tersebut.

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Ngumar (2017) hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD; (2) Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan PAD; (3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2020), hasil penelitian menunjukkan

bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 96,6%. Suharyadi (2019) meneliti bahwa (a) secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. (b) Secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian Ramadhan (2019), menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan yang terakhir pajak daerah dan retribusi berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian dan hasil dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 2017 – 2019”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan daerah kabupaten Deli Serdang tahun 2017 -2019?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan daerah kabupaten Deli Serdang tahun 2017 -2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Deli Serdang tahun 2017 -2019

2. Mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Deli Serdang tahun 2017 -2019

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Deliserdang
Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Deliserdang dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tidak langsung akan meningkatkan PAD sehingga dapat menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Peneliti
Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman berkaitan dengan akuntansi sektor publik yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.
3. Bagi Almamater
Sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Deliserdang.